

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, lahir di Bandung, tanggal 27 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan Diploma 3 (D-3), bertempat tinggal di Kota Bandung dalam hal ini memberi kuasa kepada Helmi Yuniar, S.H. dan Ari Sukma Drajat, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "HELMY & REKAN" beralamat di Jalan Atlas VI Nomor 3 Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2019, semula sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Terbanding**, lahir di Bandung, tanggal 03 Juni 1973, agama Islam, pendidikan Diploma 3 (D-3), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya Rd. Susanti Komalasari, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rd. Susanti Komalasari, S.H. dan Rekan yang domisili hukum di Jalan Kayu Manis Nomor 10 B Lembang, Kabupaten Bandung Barat 40791 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2019, semula sebagai Tergugat Konvensi/

Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai  
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 27 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI:**

##### **Dalam Sita Marital**

- Menolak Permohonan Sita Marital Penggugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (Pembanding) dan Tergugat (Terbanding) adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Bandung dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXX/Kelurahan Maleber, Surat Ukur Tgl. 01-04-1997 No. XX.XX.05.01.00104/97 seluas 36 M2 tercatat atas nama Nyonya Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Gang dan/Rumah Pak XXX, Sebelah Selatan Gang Buntu/Rumah Pak XXX, Sebelah Timur Jalan Maleber Barat, Sebelah Barat Rumah Pak XXX dan Ibu XXX;
  - 2.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Bandung dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXX/Kelurahan Maleber, Surat Ukur Tgl. 18-12-2012 No. XXX/2012 seluas 60 M2 tercatat atas nama Nyonya TERBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Gang Ahud, Sebelah Selatan Benteng/Tanah Lapang, Sebelah Timur Rumah Ibu XXX, Sebelah Barat Jalan Inpres;

- 2.3.1 (satu) unit Motor Honda Scoopy No. Pol. D XXXX KF atas nama PEMBANDING ada dalam penguasaan Pembanding;
- 2.4. 1 (satu) unit Motor Kaisar Roda 3, No. Pol. D XXXX SZ, tahun pembuatan 2006, atas nama XXX (belum dibalik nama) ada dalam penguasaan Pembanding.
3. Menetapkan pembagian harta bersama masing-masing sebesar  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian untuk Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 2 sesuai dengan haknya masing-masing sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3, dan apabila tidak dapat dilakukan secara fisik (natura) maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara atau cara lain yang disepakati oleh para pihak yang hasil penjualannya tersebut dibagikan sesuai dengan haknya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3;
5. Menyatakan menolak petitum angka 4, 5 dan 6;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;

#### **DALAM REKONVENSIS**

1. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;

#### **DALAM KONVENSIS DAN DALAM REKONVENSIS**

- Menghukum Penggugat/Tergugat rekonvensi dan Tergugat/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Bandung sesuai Akta Permohonan Banding Nomor

<Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 10 Desember 2019. Selanjutnya pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tanggal 17 Desember 2019 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Januari 2020 Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tanggal 16 Desember 2019 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan sesuai dengan Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 Desember 2019 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*);

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 31 Desember 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 31 Desember 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 24 Januari 2020;

Bahwa atas Memori Banding tersebut di atas Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Februari 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya yang diserahkan kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 07 Februari 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 Januari 2020

dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/358/Hk.05/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 27 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Parihat Kamil, M.Si. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Juni 2019 ternyata mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2019 pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andir Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/98/III/2001 tanggal 27 Maret 2001;
2. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <Prk>/Pdt.G/ 2016/PA.Badg tanggal 1 Februari 2017 Jo. Akta Cerai Nomor XXX/AC/2017/PA.Badg tanggal 16 Februari 2017;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak akan tetapi diperoleh harta bersama berupa:
  - 1). Sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Bandung dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor XXX/Kelurahan Maleber, Surat Ukur Tgl. 01-04-1997 No. XX.XX.05.01.00104/97 seluas 36 M2 tercatat atas nama Nyonya TERBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Gang dan/Rumah Pak XXX
    - Sebelah Selatan : Gang Buntu/Rumah Pak XXX
    - Sebelah Timur : Jalan Maleber Barat
    - Sebelah Barat : Rumah Pak XXX dan Ibu XXXAda dalam penguasaan Pembanding;
  - 2). Sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Bandung dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :XXX/Kelurahan Maleber, Surat Ukur Tgl. 18-12-2012 Nomor XXX/2012 seluas 60 M2 tercatat atas nama Nyonya TERBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Gang Ahud
    - Sebelah Selatan : Benteng/Tanah Lapang
    - Sebelah Timur : Rumah Ibu XXX
    - Sebelah Barat : Jalan InpresAda dalam penguasaan Terbanding;

- 3). Sebuah Rumah yang berdiri di atas hak sewa Kota Bandung terdiri dari 2 Petak Kontrakan terletak di Kota Bandung, tercatat atas nama pemegang hak sewa TERBANDING, dengan batas-batas, sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Selokan/Gang
  - Sebelah Selatan : Gang Rahayu II
  - Sebelah Timur : Rumah Ibu XXX
  - Sebelah Barat : Rumah Pak XXX
- Ada dalam penguasaan Terbanding;
- 4). Sebuah Rumah yang berdiri di atas hak sewa Kota Bandung terdiri dari 1 Petak Kontrakan terletak di Kota Bandung, tercatat atas nama pemegang hak sewa TERBANDING, dengan batas-batas, sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Gang Rahayu II
  - Sebelah Selatan : Rumah Pak XXX
  - Sebelah Timur : Rumah Ibu XXX
  - Sebelah Barat : Gang Buntu
- Ada dalam penguasaan Pembanding;
- 5). 1 (satu) unit Motor Honda Blade No. Pol. D XXX IE Warna Merah Hitam atas nama PEMBANDING ada dalam penguasaan Terbanding;
- 6). 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy No. Pol. D XXXX KF atas nama PEMBANDING ada dalam penguasaan Pembanding;
- 7). 1 (satu) unit Motor Kaisar Roda 3, No. Pol. D XXXX SZ, tahun pembuatan 2006, atas nama XXX (belum dibalik nama) ada dalam penguasaan Pembanding;
- 8). 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU AYL A No. Pol. D XXX ABX atas nama TERBANDING ada dalam penguasaan Terbanding;
- Selanjutnya dalam gugatan ini disebut objek perkara;
4. Bahwa untuk menjaga kekhawatiran timbul permasalahan hukum baru dan menjaga agar terhadap objek perkara tidak dapat dialihkan atau

dijual kepada pihak lain maka PENGGUGAT mohon agar terhadap objek perkara tersebut di atas diletakan Sita Marital;

5. Bahwa terhadap harta bersama atau objek perkara tersebut diatas semuanya didapatkan pada waktu ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum dibagi dan keduanya berhak masing-masing 1/2 (setengah) bagian;
6. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti autentik maka mohon putusan dalam perkara ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, verzet dan upaya hukum lainnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan sekaligus gugatan balik/rekonvensi dan selanjutnya telah pula diajukan replik dan duplik oleh masing-masing pihak berperkara, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Sita Marital**

Menimbang bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karena itu permohonan Sita Marital dinyatakan ditolak;

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dan dianggap telah terbukti adalah:

1. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2001 dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 1 Pebruari 2017Jo. Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2017/PA.Badg. tanggal 16 Pebruari 2017;
2. Bahwa benar obyek gugatan berupa:
  - 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy No.Pol. D XXXX KF atas nama PEMBANDING ada dalam penguasaan Pembanding ;
  - 1 (satu) unit Motor Kaisar Roda 3, No Pol. DXXXX SZ,atas nama XXX (belum balik Nama) ada dalam penguasaan Pembanding;  
Adalah harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat memberikan jawaban ada yang bersifat pengakuan dengan klausula dan ada pula yang dibantah;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa yang terdiri dari :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Bandung dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXX/Kelurahan Maleber, Surat Ukur Tgl. 01-04-1997 No. XX.XX.05.01.00104/97 seluas 36 m2 tercatat atas nama Nyonya Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Gang dan/Rumah Pak XXX, Sebelah Selatan Gang Buntu/Rumah Pak XXX, Sebelah Timur Jalan Maleber Barat, Sebelah Barat Rumah Pak XXX dan Ibu XXX;
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Bandung dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXX/Kelurahan Maleber, Surat Ukur Tgl. 18-12-2012 No. XXX/2012 seluas 60 M2 tercatat atas nama Nyonya TERBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Gang Ahud, Sebelah Selatan Benteng/Tanah Lapang, Sebelah Timur Rumah Ibu XXX, Sebelah Barat Jalan Inpres;

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan oleh karena itu objek sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terkait objek sengketa:

1. Sebuah Rumah yang berdiri di atas hak sewa Kota Bandung terdiri dari 2 Petak Kontrakan terletak di Kota Bandung, tercatat atas nama pemegang hak sewa TERBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Selokan/Gang
  - Sebelah Selatan : Gang Rahayu II
  - Sebelah Timur : Rumah Ibu XXX
  - Sebelah Barat : Rumah Pak XXX
2. Sebuah Rumah yang berdiri di atas hak sewa Kota Bandung terdiri dari 1 Petak Kontrakan terletak di Kota Bandung, tercatat atas nama pemegang hak sewa TERBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Gang Rahayu II
  - Sebelah Selatan : Rumah Pak XXX
  - Sebelah Timur : Rumah Ibu XXX
  - Sebelah Barat : Gang Buntu
3. 1 (satu) unit Motor Honda Blade No. Pol. D XXX IE Warna Merah Hitam atas nama PEMBANDING
4. 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU AYL A No. Pol. D XXX ABX atas nama TERBANDING.

Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pula pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A nomor 4 berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya sepanjang menyangkut objek sengketa tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat menyangkut permohonan:

1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bukti hak dan kepemilikan kepada Penggugat berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXX/Kelurahan Maleber, Surat Ukur Tgl. 01-04-1997 No. XX.XX.05.01.00104/97 seluas 36 M2 tercatat atas nama Nyonya TERBANDING ;
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXX/Kelurahan Maleber, Surat Ukur Tgl. 18-12-2012 No. XXX/2012 seluas 60 M2 tercatat atas nama Nyonya TERBANDING;
  - Bukti hak sewa atas Rumah yang berdiri di atas hak sewa Kota Bandung terdiri dari 2 Petak Kontrakan terletak di Kota Bandung, tercatat atas nama pemegang hak sewa TERBANDING;
  - Bukti hak sewa sebuah Rumah yang berdiri di atas hak sewa Kota Bandung terdiri dari 1 Petak Kontrakan terletak di Kota Bandung, tercatat atas nama pemegang hak sewa TERBANDING;
  - Buku Pemilikan Kendaran Bermotor (BPKB) atas barang bergerak berupa:
    - o 1 (satu) unit Motor Honda Blade No. Pol. D XXX IE Warna Merah Hitam atas nama PEMBANDING ada dalam penguasaan Terbanding;
    - o 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy No. Pol. D XXXX KF atas nama PEMBANDING ada dalam penguasaan Pembanding;
    - o 1 (satu) unit Motor Kaisar Roda 3, No. Pol. D XXXX SZ, tahun pembuatan 2006, atas nama XXX (belum dibalik nama) ada dalam penguasaan Terbanding;
    - o 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU AYL A No. Pol. D XXX ABX atas nama TERBANDING ada dalam penguasaan Terbanding;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakan terhadap objek perkara;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, verzet dan upaya hukum lainnya;
- Yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara baik, jelas dan terperinci oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai telah tepat dan benar, sehingga patut diambil

alih menjadi pertimbangannya sendiri dan oleh karenanya menyangkut permohonan ketiga point tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang meminta agar terhadap harta yang menjadi objek sengketa disamping mohon dinyatakan sebagai harta bersama, dimohonkan juga untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangannya telah diputus dengan menolak gugatan Penggugat dan kemudian menetapkan bagian masing-masing, yaitu  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setuju dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya tentang pembelian objek sengketa angka 3 nomor 1 dan 2 dengan kesimpulannya yang menyatakan bahwa harta tersebut diperoleh dari keuangan Tergugat selama melangsungkan perkawinan dengan Tergugat atau setidaknya melalui dominasi keuangan yang dihasilkan oleh Tergugat. Adapun kontribusi Penggugat terhadap rumah tersebut ialah sebatas renovasi dan pemeliharannya, dengan mendasarkan pada dalil bahwa Penggugat tidak menjawab terhadap dalil yang disampaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik/jawaban dalam rekonvensi menyampaikan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Bandung seluas 36 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Nyonya Terbanding dengan batas-batas Sebelah Utara Gang dan/Rumah Pak XXX, Sebelah Selatan Gang Buntu/Rumah Pak XXX, Sebelah Timur Jalan Maleber Barat, Sebelah Barat Rumah Pak XXX dan Ibu XXX, dibeli dari Bapak XXX, Akte jual beli Nomor : XX/2003 tanggal 05 - 03 - 2003 seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil kerja keras Tergugat

Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, bukan dari tabungan atau harta bawaan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap objek sengketa Sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Bandung seluas 60 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Nyonya TERBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Gang Ahud, Sebelah Selatan Benteng/Tanah Lapang, Sebelah Timur Rumah Ibu XXX, Sebelah Barat Jalan Inpres, dibeli dari uang hasil penjualan Kios di Pasar Baru;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam rekonvensi tersebut, Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah menyanggahnya, dimana ia tetap dengan dalil jawabannya bahwa kedua objek sengketa tersebut sebagai harta bawaan, karena dibeli dengan uang Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sendiri;

Menimbang bahwa atas dalilnya masing-masing, baik Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, maupun Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, mereka tidak dapat membuktikannya, akan tetapi dengan memperhatikan Berita Acara Sidang tanggal 01 November 2019 dimana ditemukan catatan antara lain:

- Mesin es cream (ice cream) dan freezernya ada 2 (dua) buah, masing masing dipegang oleh Penggugat dan Tergugat;
- Kios di Pasar Baru menurut pengakuan Tergugat dijual oleh Penggugat seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2011 Penggugat mengakui sudah menjualnya pada tahun 2011 kepada Tamrin, kemudian oleh Tamrin dioperalkah kepada Doni dan uang hasil penjualan Kios tersebut oleh Penggugat diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kontribusi Penggugat dalam hal kedua objek sengketa a quo, tidak sekedar biaya renovasi dan pemeliharannya saja, tapi juga termasuk pengadaannya, apalagi jika dihubungkan dengan pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa penjualan Kios di Pasar Baru adalah untuk alih usaha Penggugat, karena jualan di Pasar Baru sepi. Artinya masih ada itikad Penggugat untuk mengupayakan kebutuhan

ekonomi rumah tangga, karenanya pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat sepanjang mengenai tuntutan pembagian harta bersama yang menolak gugatan Penggugat harus dibatalkan dan mengadili sendiri, dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam hal bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, kemudian menetapkan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian untuk Tergugat, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri yang bunyi amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam diktum putusan ini;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengemukakan dalil yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual harta bersama berupa 1 (satu) buah Kios di Pasar Baru pada tanggal 05 Desember 2006 tanpa persetujuan Penggugat rekonvensi, menuntut kerugian atas penjualan tersebut, menetapkan objek pada posita angka 3 nomor 1 gugatan Penggugat konvensi adalah harta bawaan dan menghukum Tergugat rekonvensi agar mengosongkan objek sengketa tersebut, menetapkan agar objek objek pada posita angka 3 nomor 2, nomor 3, dan 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla adalah bukan merupakan Objek Perkara Harta Bersama, menetapkan bahwa Objek Perkara pada posita angka 5, 6, dan 7 adalah harta bersama serta membaginya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian antara

Penggugat dan Tergugat, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan verzet, banding, maupun kasasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya apa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi atas obyek-obyek gugatan adalah sama dengan yang digugat dalam perkara konvensi yaitu ada yang agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, ada yang agar ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, dan ada juga gugatan untuk agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas obyek gugatan tersebut sebagian telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara konvensi, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat

pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi begitu juga biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/ 2019/PA.Badg. tanggal 27 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri;

#### **DALAM KONVENSI:**

##### **Dalam Sita Marital**

- Menolak Permohonan Sita Marital Penggugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (Pembanding) dan Tergugat (Terbanding) adalah:
  - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXX/Kelurahan Maleber, Surat Ukur Tgl. 01-04-1997 Nomor XX.XX.05.01.00104/97 seluas 36 m2 tercatat atas nama Nyonya Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Gang dan/Rumah Pak XXX, Sebelah Selatan Gang Buntu/Rumah Pak XXX, Sebelah Timur Jalan Maleber Barat, Sebelah Barat Rumah Pak XXX dan Ibu XXX;
  - 2.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Bandung dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXX/Kelurahan Maleber, Surat Ukur Tanggal 18-12-2012 No. XXX/2012 seluas 60 m2 tercatat atas nama Nyonya

- TERBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Gang Ahud, Sebelah Selatan Benteng/Tanah Lapang, Sebelah Timur Rumah Ibu XXX, Sebelah Barat Jalan Inpres;
- 2.3. 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy No. Pol. D XXXX KF atas nama PEMBANDING ada dalam penguasaan Pembanding;
- 2.4. 1 (satu) unit Motor Kaisar Roda 3, No. Pol. D XXXX SZ, tahun pembuatan 2006, atas nama XXX (belum dibalik nama) ada dalam penguasaan Pembanding;
3. Menetapkan pembagian harta bersama masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian untuk Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 2 sesuai dengan haknya masing-masing sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3, dan apabila tidak dapat dilakukan secara fisik (natura) maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara atau cara lain yang disepakati oleh para Pihak yang hasil penjualannya tersebut dibagikan sesuai dengan haknya masing-masing;
5. Menyatakan menolak petitum;
- 5.1. Gugatan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bukti hak dan kepemilikan kepada Penggugat;
- 5.2. Gugatan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, verzet, dan upaya ukum lainnya;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;

#### **DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg tanggal 02 April 2020 dengan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

ttd

Drs. H. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

Agus Zainal Mutaqien.

